



PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAKNYA DALAM HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI PERANTAUAN DI DKI JAKARTA

Nada Farhana Bakri*, Sukirno, Sri Sudaryatmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nadafrhn@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta serta kedudukan anak yang diangkat tersebut dalam harta warisan orang tua angkat maupun harta warisan orang tua kandungnya. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali perantauan di DKI Jakarta tidak memiliki perbedaan dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Bali pada umumnya. Masyarakat Adat Bali perantauan tetap akan terikat dengan Adat-nya, selama tidak keluar dari Agama Hindu. Lazimnya anak yang diangkat adalah anak laki-laki. Pengangkatan anak wajib dilakukan dengan Upacara Peperasan sehingga anak angkat itu sah di mata hukum adat. Anak angkat memiliki kedudukan setara dengan anak kandung sehingga anak angkat laki-laki berhak mewaris penuh di keluarga angkatnya dan tidak berhak mewaris di keluarga asalnya. Kesimpulan penelitian ini adalah pengangkatan anak harus dilakukan dengan upacara *peperasan* sehingga anak tersebut sah di mata hukum adat dan anak angkat berhak mewaris penuh di keluarga angkatnya.

Kata kunci : pengangkatan anak, harta warisan, Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta, Hukum Adat Bali

Abstract

This research aims to acknowledge implementation of adoption among Balinese Customary Community in DKI Jakarta and how does adopted child's standing in the inheritance law. This research result shows that there is no difference in the implementation of adoption of Balinese customary community between ones who live in Jakarta to the others who originally live in Bali as long as their religion is still Hindu. In accordance to Balinese customary law, usually adopted child is a boy. Child adoption must be done with a ceremony called "Peperasan" so that the adopted child is legitimate in the perspective of custom law. The adopted child has the equal capacity as the biological child, which results the adopted son to have full rights to inherit in their foster family and has no rights to inherit in their biological family.

Keywords : child adoption, inheritance, Balinese Customary Community in DKI Jakarta, Balinese Customary Law

I. PENDAHULUAN

Kehadiran keturunan (anak) sangat penting peranannya dalam sebuah keluarga. Kehadiran anak diharapkan dapat meneruskan keturunan atau meneruskan adat istiadat keluarga dari generasi ke generasi selanjutnya, namun nyantanya banyak pasangan yang telah menikah tidak dikaruniai

keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahan tidak dapat memiliki keturunan tersebut dapat menjadi alasan timbulnya peristiwa hukum seperti poligami dan/atau perceraian. Sehingga dapat disimpulkan apabila dalam suatu perkawinan apabila tidak memperoleh keturunan maka tujuan perkawinan dianggap tidak tercapai

Salah satu jalan keluar dari perkawinan yang tidak dikaruniai keturunan adalah dengan melakukan perbuatan hukum Adopsi atau Pengangkatan Anak. Pengertian pengangkatan anak (adopsi) menurut Hukum Adat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹

Adopsi/Pengangkatan Anak sebagai suatu perbuatan hukum tentunya mempunyai suatu akibat hukum. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana anak angkat tersebut di mata hukum, apakah sah atau tidak, lalu bagaimana kedudukan anak yang diangkat tersebut dalam harta warisan orang tua, baik orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Adapun tujuan dari pengangkatan anak kalau dilihat dari sisi hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.²

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995. h.117

² H. Ahmad Kamil, cs, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 34

Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia berbeda-beda sesuai hukum adat nya masing-masing. Pelaksanaan pengangkatan anak tersebut akan berdampak pada akibat hukum dari anak yang diangkat, apakah anak angkat itu terputus hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya atau anak angkat tidak terputus hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Kemudian hal tersebut juga akan berpengaruh pada harta warisan, bagaimana kedudukan anak yang diangkat tersebut pada harta warisan orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya. Dalam hal ini penulis mengambil tema dan melihat bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak serta dampaknya dalam harta warisan dari sisi Hukum Adat Bali karena Masyarakat Adat Bali masih sangat menjunjung tinggi hukum adatnya dan sangat melestarikan serta menjalankan nilai-nilai adatnya hingga saat ini. Terlebih lagi Hukum Adat Bali dipengaruhi dan dijiwai oleh ajaran Agama Hindu, yang membuat Hukum Adat Bali semakin menarik untuk ditelusuri.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada dasarnya sama dengan pengertian pengangkatan anak dari pendapat-pendapat para sarjana yang ada, yaitu mengangkat anak orang lain dan menempatkan sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari si pengangkat. Lebih lanjut Gde Panetje menyebutkan bahwa "Tujuan lembaga mengangkat sentana ialah melanjutkan keturunan dari kepurusa, agar kemudian sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang melakukan abenan

mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam sanggah yang mengangkat”.³ Menurut Gde Panetje tersebut bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali menekankan pada kewajiban dari anak yang diangkat tersebut untuk melaksanakan upacara pemakaman (*pengabenan*) apabila orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia.

Masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (berdasarkan keturunan bapak), menyebabkan pentingnya peranan laki-laki di dalam keluarga. Berkebalikan mengenai pandangan anak perempuan dalam adat Bali. Hal tersebut menyebabkan lazimnya pengangkatan anak laki-laki di Bali. Anak laki-laki di Bali merupakan penerus keturunan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemujaan roh leluhur, sehingga anak laki-laki berhak menerima harta warisan. Mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan anak sebagai penerus keturunan keluarganya.

Pengangkatan anak akan berakibat pula pada hukum pewarisan baik pada keluarga kandung maupun keluarga angkatnya, sehingga harus dilihat lebih lanjut mengenai kedudukan anak angkat tersebut dalam harta warisan. Perkembangan itu tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya.

³ Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CV Kayumas Agung, 2004, hal. 37

II. METODE

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian⁴ sehingga dengan pendekatan tersebutlah diharapkan dapat ditemukan jawaban-jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Dengan pendekatan yuridis empiris tidak hanya meneliti peraturan perundang-undangan semata, namun juga dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi masyarakat terkait hukum yang berlaku serta bagaimana implementasi dari hukum itu sendiri di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat untuk melihat dan mengumpulkan data yang objektif baik dengan wawancara maupun mengamati secara langsung.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁵ Analitis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesa.⁶ Penelitian dekriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 56

⁵ Ronny Hanitidjo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, h. 35.

⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006, h. 106.

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.

Dalam suatu penelitian terdapat obyek dan subyek penelitian. Obyek dan Subyek penelitian didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis. Obyek dalam penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data agar lebih terarah. Adapun Obyek Penelitian pada Penulisan Hukum ini adalah meliputi: 1) Pelaksanaan pengangkatan anak Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta. 2) Kedudukan anak angkat dalam harta warisan orang tua angkatnya.

Subyek penelitian adalah orang, benda, ataupun tempat yang diamati dan diteliti dalam rangka penelitian sebagai sasaran untuk penyusunan penulisan hukum ini. Yang dalam penulisan hukum ini subyeknya adalah orang dengan cara dilakukannya wawancara kepada orang tersebut.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Subjek yang akan diambil

untuk diwawancarai adalah Tetua Adat yaitu Gusti Putu Megasuta dan Pelaksana Pengangkatan Anak Drs. I Gusti Bagus Sarjana M.Kes sebagai anak angkat.

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi kekaburan atau penyimpangan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara wawancara. Dengan cara melakukan wawancara terbuka kepada kepada responden.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka guna mendapatkan landasan teori yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli dalam bentuk buku *literature* atau data karya ilmiah, mengenai hal yang sama berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Seperti Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dipahami. Seperti literatur-literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, jurnal, dan

sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus kamus hukum dan ensiklopedia.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Tujuannya agar dapat memberikan kejelasan mengenai pokok-pokok masalah yang dibahas dengan cara menguraikan secara sistematis, jelas, dan komprehensif sehingga dapat menjawab rumusan dari permasalahan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta

Adat istiadat ini tidak dapat dipisahkan dengan Agama Hindu. Masyarakat Bali akan terikat pada adatnya selama masyarakat tersebut tetap menganut Agama Hindu. Ketika masyarakat tersebut keluar dari wilayah Bali dan tinggal di wilayah lain, mereka akan tetap terikat pada adatnya dan tidak ada perbedaan pada pelaksanaan adatnya baik mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban maupun pelaksanaan upacara-upacara adatnya selama masyarakat tersebut tidak keluar dari Agama Hindu.

Masyarakat Adat Bali terbagi dalam banjar-banjar, dimana banjar adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan adat masyarakat setempat yang pembagiannya berdasarkan wilayah administratif. Jika anggota dalam satu banjar lumayan banyak dan wilayahnya relatif luas, banjar itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang dinamakan *tempek*.

Masyarakat Adat Bali perantauan baik yang berada di DKI Jakarta maupun yang berada di wilayah lain sudah pasti akan tergabung dalam banjar berdasarkan wilayah tempat tinggal, kesepakatannya banjar sesuai wilayah. Di tengah-tengah banjar tersebut ada di bagi menjadi *tempek-tempek*, *tempek* adalah kelompok-kelompok yang mendukung untuk operasionalnya banjar. Setiap banjar dan *tempek* masing-masing mempunyai ketua, wakil, sekertaris, dan bendahara, dan jajarannya sendiri.⁷

Pada saat Masyarakat Adat Bali meninggalkan Bali dan pindah ke DKI Jakarta, maka orang tersebut akan bergabung pada banjar di Jakarta sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya tanpa melepaskan banjar yang di Bali. Artinya orang tersebut masih tergabung dalam banjar yang di Bali dan bergabung dengan banjar di Jakarta berdasarkan domisili. Pada masyarakat Adat Bali yang sudah pindah ke luar Bali pun tetap dikenakan iuran kompensasi berupa uang setiap tahun yang mana jumlah uang itu berbeda di masing-masing banjar. Masyarakat Adat Bali yang tinggal di Jakarta tetap melakukan adat seperti di Bali dan tetap membayar iuran pada banjar yang di Jakarta. Membayar iuran baik di Bali

⁷ Wawancara dengan I Gusti Bagus Sarjana, Anak Angkat, 25 Februari 2017

maupun di perantauan tersebut merupakan resiko dari perantau agar tetap diakui di lingkungan banjar di Bali.⁸

B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta

Pengangkatan anak di Bali yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal bertujuan untuk meneruskan keturunan laki-laki dengan harapan anak laki-laki ini akan mengurus orang tua di hari tuanya. Lazimnya yang diangkat sebagai anak adalah laki-laki. Anak angkat laki-laki memiliki kedudukannya sama seperti anak kandung laki-laki begitupula dengan hak dan kewajibannya kelak. Anak angkat laki-laki tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan tempat persembayangan seperti pura dan merajan, kewajiban mengayah di banjar adat, dan membayar uang iuran di adat.⁹

Syarat formal dari pelaksanaan pengangkatan anak adalah dengan diadakan upacara pengangkatan yang dinamakan *meperas*. Tanpa dilaksanakan upacara *meperas* maka pengangkatan anak tidak sah di mata Hukum Adat Bali. Pada saat seseorang diangkat sebagai anak dengan dilaksanakan upacara *meperas* maka kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali dan tidak ada kewajiban dari si anak untuk

mengurus orang tua kandungnya.¹⁰ *Meperas* adalah upacara adat yang dilakukan di Pura dengan sesajian-sesajian disaksikan oleh orang tua dan keluarga dari anak yang akan diangkat serta orang tua dan keluarga dari yang akan mengangkat, pada upacara ini diberikan baju adat. Upacara adat tersebut dilakukan oleh pemuka agama, disaksikan oleh *kelian* desa adat yang merupakan perwakilan dari adat dan *kelian* dinas yang merupakan perwakilan dari pemerintah, serta dihadiri oleh masyarakat sekitar.¹¹

Tujuan dari Upacara *meperas* adalah untuk melaporkan pengangkatan anak kepada Yang Maha Kuasa. Upacara ini disaksikan oleh Yang Maha Kuasa dan melaporkan bahwa sudah ada pengalihan hak baik secara alam spiritual maupun di alam dunia, penyerahannya secara lahir batin. Upacara tersebut resmi secara adat sah dan secara dinas ada saksi juga sehingga pengangkatan anak tersebut sah.¹²

Pengangkat anak biasanya dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah atau pasangan suami istri dimana yang akan mengangkat anak itu tidak mempunyai anak laki-laki. Di Bali apabila seseorang tidak menikah maka kelak di hari tuanya akan dipelihara oleh saudara kandungnya oleh karena itu seseorang yang tidak menikah tidak lazim mengangkat anak. Kalau seseorang yang tidak menikah sekedar ingin berkorban menyekolahkan anak orang bisa saja

⁸ Wawancara dengan I Gusti Bagus Sarjana, Anak Angkat, 25 Februari 2017

⁹ Wawancara dengan Gusti Putu Megasuta, Tetua Adat, 22 Januari 2017

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Wawancara dengan I Gusti Bagus Sarjana, Anak Angkat, 25 Februari 2017

¹² *Ibid*

dilakukan, walaupun tidak sah dan tidak ada kewajiban dari anak tersebut untuk membalas budi melihara orang tua itu di hari tua nya kelak.¹³

Pengangkatan anak ada dua macam, yaitu mengangkat anak dalam keluarganya sendiri dan mengangkat anak dari luar keluarga. Pengangkatan anak yang berasal dari keluarga bisa dilakukan pada anak selama anak tersebut masih merupakan keluarga walaupun yang diutamakan adalah anak dari keluarga pihak laki-laki (*kepuru*). Pengangkatan anak biasanya cukup dilaksanakan dengan upacara *peperasan* yang mana sebelumnya tentu sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Di sisi lain, pengangkatan anak menurut sistem hukum negara harus dilakukan di muka pengadilan sehingga sah di mata hukum, namun pada dasarnya pengangkatan anak sudah cukup dengan dilaksanakannya upacara *peperasan*. Bila pengangkatan anak diperkuat dengan putusan pengadilan akan lebih bagus, walaupun tetap dengan acara *peperasan* saja sudah sah dimata hukum adat.¹⁴

Di Bali kita mengenal adanya kasta-kasta. Pada pengangkatan anak dimana anak tersebut masih merupakan Masyarakat Adat Bali, tidak lazim melakukan pengangkatan pada anak yang berbeda kasta dengan orang tua yang akan angkatnya tersebut. Umumnya pengangkatan anak dilakukan pada anak yang memiliki kasta sederajat

dengan orang tua yang akan mengangkat, oleh karena itu biasanya Masyarakat Adat Bali terutama yang memiliki Kasta Brahmana dan Ksatria melakukan pengangkatan anak tidak jauh pada anak yang masih keluarganya sendiri sehingga tetap satu kasta.¹⁵

Diluar dari hal tersebut, apabila ingin mengangkat anak dari luar keluarga ada kebebasan untuk mengangkat siapapun. Pengangkatan anak dari luar keluarga bisa dilakukan pada anak yang bukan merupakan Masyarakat Adat Bali, bahkan WNA sekalipun bisa diangkat sebagai anak. Syarat mutlak dari anak yang diangkat adalah anak tersebut harus menganut Agama Hindu.¹⁶ Apabila anak tersebut tidak beragama Hindu maka sebelum dilaksanakan upacara *meperas* harus dilaksanakan Upacara *Sudi Widana* terlebih dahulu. Upacara *Sudi Widana* merupakan upacara selayaknya pembaptisan pada Agama Kristen. Pada Upacara *Sudi Widana*, anak tersebut akan diberikan nama baru sesuai dengan orang tua angkatnya. Setelah dilaksanakan Upacara *Sudi Widana* barulah sang anak dapat diangkat dan dilakukan upacara *peperasan*.¹⁷

Upacara *peperasan* yang dilangsungkan di DKI Jakarta tidak memiliki perbedaan dengan pelaksanaan upacara *peperasan* di Bali. Upacara apapun yang dilakukan di Bali bila dilakukan di Jakarta tidak akan memiliki perbedaan. Satu-

¹³ Wawancara dengan Gusti Putu Megasuta, Tetua Adat, 22 Januari 2017

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wawancara dengan I Gusti Bagus Sarjana, Anak Angkat, 18 Februari 2017

¹⁶ Wawancara dengan Gusti Putu Megasuta, Tetua Adat, Jakarta, 22 Januari 2017

¹⁷ Wawancara dengan I Gusti Bagus Sarjana, Anak Angkat, 18 Februari 2017

satunya perbedaan yang bisa dilihat dari pelaksanaan upacara di Bali dan di DKI Jakarta adalah suasana. Upacara yang dilangsungkan di Bali tentunya masih sangat Bali-sentris dengan suasana yang ramai, sedangkan kalau di DKI Jakarta suasananya berbeda dan akan sulit untuk mencari suasana seperti pada pelaksanaan upacara di Bali langsung.¹⁸

Menurut Hukum Adat Bali, pengangkatan anak sudah cukup dan sah di mata Hukum Adat pada saat dilaksanakannya upacara *peperasan*. Di sisi lain, pengangkatan anak menurut sistem hukum negara harus dilakukan di muka pengadilan sehingga sah di mata hukum negara, walaupun menurut Hukum Adat Bali sudah cukup dengan acara *peperasan* namun ada baiknya jika pengangkatan tersebut sah juga dimata hukum negara dengan dimohonkannya penetapan pengadilan.

Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dan kemudian dapat dimohonkan penetapan pada pengadilan. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait, yaitu Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial,

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Permohonan pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis serta dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Surat permohonan dibubuhi meterai yang cukup dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat. Putusan terhadap permohonan tersebut berupa penetapan.

Saat seorang diangkat menjadi *sentana* maka hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya putus dan ia masuk ke dalam anggota keluarga si pengangkat serta mendapatkan hak, kedudukan, dan kewajiban sebagai anak kandung dari keluarga angkat. Anak yang telah diangkat akan pindah ke rumah orang tua angkatnya serta memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua angkatnya, dan menyelenggarakan abenan orang tua angkatnya. Sebaliknya anak angkat tersebut juga akan mendapatkan hak penuh atas warisan selayaknya anak kandung. Dengan diperolehnya warisan itu pula akan memunculkan kewajiban lain khusus bagi sang anak lelaki yaitu melanjutkan sang bapak mengurus pura, merajan, adat, dan banjar. Mendapat hak waris dengan kewajiban mengurus harta pusaka.

¹⁸ *Ibid*

Masyarakat Adat Bali masih memegang teguh hukum adatnya, dimana hukum adatnya tersebut diikat dengan Agama Hindu. Selama Masyarakat Adat Bali tidak keluar dari Agama Hindu maka mereka tetap akan terikat dengan Hukum Adat dan harus mematuhi nya, walaupun mereka pindah keluar dari Bali selama tetap beragama Hindu tidak akan ada perbedaan pada pelaksanaan pengangkatan anaknya.

C. Kedudukan Anak Angkat dalam Harta Warisan pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta

Anak angkat menurut Hukum Adat Bali memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung yang artinya bahwa anak angkat memiliki hak mewaris yang sama dengan seorang anak kandung. Pada saat seorang anak diangkat menjadi *sentana* maka artinya *sentana* tersebut telah melepaskan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya, ia tidak memperoleh hak waris di keluarga asalnya melainkan mewaris di keluarga angkatnya.¹⁹

Menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewaris baik pada Harta Pusaka dan Harta Guna Kaya adalah anak laki-laki apabila di dalam perkawinan tidak memiliki anak maka dilakukan pengangkatan anak untuk memenuhi tujuan pewarisan tersebut, namun jika seseorang tidak melakukan perkawinan maka yang berhak mewarisi hartanya adalah saudara laki-laki dari yang akan mewaris tersebut.²⁰

Pembagian harta warisan biasanya dilakukan pada saat orang tua sudah meninggal dunia, belakangan ini banyak terjadi orang tua semasih hidupnya sudah membuat surat wasiat mengenai pembagian harta warisan sehingga saat orang tua nya meninggal dunia masing-masing anak sudah memiliki bagian-bagian dari warisan. Terkadang pula orang tua yang *fair* pada saat masih hidup harta warisan tersebut telah di bagi-bagi.²¹ Pewarisan yang dilakukan pada saat orang tuanya sudah meninggal dilakukan secara musyawarah pembagiannya berdasarkan peraturan yang ada. Musyawarah tersebut dipimpin oleh salah satu keluarga yang bersangkutan dan disaksikan oleh ketua adat.²²

Harta Warisan di Bali terdiri dari Harta Pusaka dan Harta Guna Kaya. Harta Pusaka adalah harta dari leluhur yang harus dijaga kelestariannya turun menurun, sesuai dengan ketentuan hukumnya hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki. Harta Pusaka dalam bentuk tanah dapat berupa tanah sawah, tanah ladang, tanah usaha, dan tanah pekarang rumah dimana dalam pekarangan rumah terdapat rumah adat, *bale gede*, *bale dangin*, dapur, lumbung termasuk juga ada tempat sembahyang seperti pura dan merajan. Diwariskannya Harta Pusaka pada anak laki-laki menimbulkan hak dan kewajiban, kewajiban di Bali yaitu ada pura, merajan, adat, ada banjar dan yang mempunyai kewajiban menanggung

¹⁹ Wawancara dengan Gusti Putu Megasuta, Tetua Adat, tanggal 22 Januari 2017

²⁰ *Ibid*

²¹ Wawancara dengan I Gusti Bagus Sarjana, Anak Angkat, tanggal 25 Februari 2017

²² Wawancara dengan Gusti Putu Megasuta, Tetua Adat, tanggal 22 Januari 2017

adalah laki-laki, maka apabila orang tuanya meninggal yang wajib mewarisi dan meneruskannya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki atau anak angkat laki-laki mendapatkan harta pusaka dengan kewajiban mengurus. Selanjutnya ada Harta Guna Kaya dimana harta ini merupakan hasil jerih payah suami dan istri selama perkawinan.²³

Apabila dalam suatu keluarga terdapat beberapa anak laki-laki maka besar pembagiannya sama rata. Pada warisan pusaka apabila mempunyai tanah seluas 1 hektar dan memiliki 4 anak laki-lakinya maka pembagiannya masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian, namun terkadang, kakak tertua akan menyarankan untuk tanah tersebut tidak usah dibagi dimana hasilnya akan digunakan untuk dana pemeliharaan tempat sembahyang. Perkembangan di Bali saat ini sudah berbeda, karena harga tanah yang tinggi, maka warisan umumnya tetap dibagi berdasarkan jumlah anak. Pada Harta Pusaka tanah pekarangan rumah tidak dapat dibagi-bagi karena dalam pekarangan rumah tinggal ada rumah adat, *bale gede*, *bale dangin*, dapur, dan lumbung, jadi hanya ditempatkan oleh anak laki-laki secara turun menurun, yang mungkin dilakukan adalah orang tua akan membangunkan rumah tinggal untuk masing-masing anak di dalam pekarangan rumah tersebut dengan besarnya masing-masing. Sedangkan pada tempat sembahyang seperti pura, merajan, dan sanggah akan diwariskan kewajiban memelihara tempat sembahyang tersebut secara bersama-sama.²⁴

Pembagian yang menyatakan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak menerima semua harta pusaka sedangkan anak perempuan tidak berhak ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan antara lain:²⁵

1. Anak laki-laki bertanggung jawab terhadap kewajiban adat dan agama.
2. Anak laki-laki yang bertanggung jawab terhadap maintenance atau pemeliharaan kesehatan orang tuanya sampai akhir masa hidupnya.
3. Anak laki-laki yang bertanggung jawab terhadap pengabenan orang tuanya.
4. Anak laki-laki yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan Pura.
5. Anak laki-laki bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upacara adat di Pura/Mrajan/Sanggah.
6. Anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mengawinkan saudara perempuannya.

Pembagian hak waris baik dalam bentuk Harta Pusaka dan Harta Guna Kaya yang ada di Bali, dapat dilihat sumbernya dari 2 (dua) sumber, pertama berasal dari Kitab Weda dan yang kedua berdasarkan Adat yang merupakan uraian dari Weda yang sudah diterjemahkan lebih rinci yang dimanfaatkan secara operasional pada masyarakat Bali. Namun walaupun sudah ada dasar-dasar yang melandasi tentang pembagian hak waris dalam bentuk harta pusaka dan harta guna kaya yang ada di Masyarakat Adat Bali, namun yang

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Wawancara dengan I Gusti Bagus Sarjana, Anak Angkat, tanggal 18 Februari 2017

berkembang saat ini di Bali secara umum adalah tergantung masing-masing orang tua (yang berhak membagi waris).²⁶

Di Bali saat ini masih banyak masyarakat awam yang belum benar-benar memahami tentang pembagian hak waris dalam bentuk harta pusaka dan hak guna kaya, dimana kalau sudah menghadapi situasi yang mengharuskan untuk melakukan pembagian waris, biasanya masyarakat bertanya kepada para sesepuh adat atau yang dituakan.²⁷

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Hukum Adat Bali perantauan di DKI Jakarta tidak memiliki perbedaan pada pelaksanaan pengangkatan anak di Bali. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan khususnya anak laki-laki, dimana keturunan laki-laki tersebut memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban adatnya dan anak laki-laki merupakan ahli waris di keluarganya, karena hal tersebut maka lazimnya yang diangkat menjadi sentana adalah anak laki-laki. Sentana memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung serta memiliki hak dan kewajiban yang sama pula dengan anak kandung. Pengangkatan anak di Bali wajib dilakukan dengan Upacara *Peperasan*. Diangkatnya *sentana* dengan upacara *peperasan*

menyebabkan putusnya tali kekeluargaan antara si *sentana* dengan keluarga asalnya. Dengan Upacara *Peperasan* anak tersebut telah sah di mata hukum adat sebagai anak angkat.

2. Pada Masyarakat Adat Bali perantauan di DKI Jakarta, ahli waris serta hak-hak mewaris tetap sama dan tidak memiliki perbedaan. Ahli waris dari pewarisan menurut hukum adat Bali adalah anak laki-laki dan/atau anak angkat laki-laki dimana anak angkat memiliki kedudukan yang setara seperti anak kandung sehingga anak angkat laki-laki berhak mewaris penuh di keluarga angkatnya dan tidak berhak mewaris di keluarga asalnya. Jenis harta yang dapat diwariskan menurut hukum adat Bali tidak melulu berbentuk uang tunai, tetapi kebanyakan berupa tanah-tanah, sawah, pekarangan rumah atau bahkan tempat peribadatan Pura/merajan. Harta yang dapat diwariskan menurut hukum adat Bali terbagi menjadi dua macam harta, yaitu Harta Pusaka yang merupakan harta turun menurun dari para leluhur kepada anak laki-laki dan/atau anak angkat laki-laki dan Harta Guna Kaya yaitu harta yang dihasilkan dari jerih payah suami istri selama perkawinan

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hanitidjo, Ronny. 1994. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panetje, Gde. 1986. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: Kayumas.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*



- Kamil, H. Ahmad dan CS. 2008.
Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rieneka Cipta.
- Syamsudin, M. 2007.
Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995.
Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.